



WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

REVITALISASI PERAN  
PENGAWAS SEKOLAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa Pengawas Sekolah melakukan tugas pembimbingan, pelatihan profesional guru/kepala sekolah dan tugas pengawasan akademik dan manajerial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REVITALISASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Taman Kanak-Kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
9. Koordinator pengawas sekolah adalah pengawas sekolah yang dipilih oleh semua pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki tugas dan wewenang mengoordinasikan kegiatan pengawasan di lingkungan kerjanya.
10. Tatap Muka adalah interaksi langsung antara Guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran atau pembimbingan sesuai dengan beban belajar peserta didik dalam struktur kurikulum.
11. Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya disingkat Satminkal adalah satuan pendidikan utama yang secara administrasi Guru atau Kepala Sekolah terdaftar sebagai Guru atau Kepala Sekolah.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pengawas dan satuan pendidikan dalam melaksanakan program pengawasan, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru/Kepala Sekolah.

## Pasal 3

Revitalisasi peran pengawas sekolah bertujuan agar pengawas sekolah dalam melaksanakan program pengawasan, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru/Kepala Sekolah dapat dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI

### Bagian Kesatu Kualifikasi Pengawas TK, SD Dan SMP

## Pasal 4

- (1) Pengawas TK dan SD Berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1) atau Diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi.

- (2) Pengawas SMP memiliki pendidikan minimum Magister (S2) kependidikan dengan berbasis Sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi.
- (3) Guru TK bersertifikat pendidik sebagai Guru TK dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun di TK atau Kepala Sekolah TK dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun di TK atau Kepala Sekolah TK dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun untuk menjadi pengawas TK.
- (4) Guru SD bersertifikat pendidik sebagai guru SD dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun di SD atau Kepala Sekolah SD dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun untuk menjadi pengawas SD.
- (5) Guru SMP bersertifikat pendidik sebagai guru SMP dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP atau Kepala Sekolah SMP dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SMP sesuai dengan rumpun mata pelajarannya.
- (6) Memiliki pangkat minimal Penata, Golongan Ruang III/c.
- (7) Berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.
- (8) Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang ditetapkan pemerintah.
- (9) Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

Bagian Kedua  
Kompetensi Pengawas TK, SD Dan SMP

Pasal 5

Kompetensi yang harus dimiliki Pengawas Sekolah TK, SD dan SMP meliputi:

- a. kompetensi kepribadian;
- b. kompetensi supervisi manajerial;
- c. kompetensi supervisi akademik;
- d. kompetensi evaluasi pendidikan;
- e. kompetensi penelitian pengembangan; dan
- f. kompetensi sosial.

BAB III  
TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Tugas Pokok

Pasal 6

- (1) Tugas pokok jabatan fungsional pengawas sekolah, yaitu menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru/kepala sekolah dimana pelaksanaan tugas tersebut harus dibuktikan dengan dokumen dan laporan pelaksanaan tiap-tiap tugas pokok.
- (2) Jenjang jabatan fungsional pengawas sekolah terdiri atas Pengawas Sekolah Muda (Golongan III/c dan III/d), Pengawas Sekolah Madya (Golongan IV/a, IV/b, dan IV/c), dan Pengawas Sekolah Utama (Golongan IV/d dan IV/e).

Bagian Kedua  
Rincian Tugas Pengawas

Pasal 7

- (1) Rincian tugas Pengawas Muda:
  - a. menyusun program pengawasan;
  - b. melaksanakan pembinaan guru;
  - c. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian;
  - d. melaksanakan penilaian kinerja guru;
  - e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
  - f. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya;
  - g. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru; dan
  - h. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru.
  
- (2) Rincian tugas Pengawas Madya:
  - a. menyusun program pengawasan;
  - b. melaksanakan pembinaan Guru dan/atau Kepala Sekolah;
  - c. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
  - d. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau Kepala Sekolah;
  - e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
  - f. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;
  - g. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau Kepala Sekolah;
  - h. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan Kepala Sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, serta sistem informasi dan manajemen;
  - i. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau Kepala Sekolah; dan
  - m. membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok.
  
- (3) Rincian tugas pengawas utama:
  - a. menyusun program pengawasan;
  - b. melaksanakan pembinaan Guru dan Kepala Sekolah;
  - c. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan;
  - d. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah;
  - e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
  - f. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau provinsi;
  - g. enyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;

- h. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah;
- i. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, serta sistem informasi dan manajemen;
- j. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah;
- k. membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok; dan
- l. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas.

#### BAB IV

### TUGAS PENGAWAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH

#### Pasal 8

- (1) Pengawas melakukan pembimbingan terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), memuat sumber pendapatan sekolah dan penggunaan untuk 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), memuat sumber pendapatan sekolah dan penggunaan untuk 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Pengawas sekolah dapat meminta kepala sekolah memperlihatkan seluruh dokumen pembukuan arsip data keuangan ditata dengan rapi sesuai dengan urutan nomor dan tanggal kejadiannya.
- (4) Pengawas sekolah dapat meminta kepala sekolah memperlihatkan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana.
- (5) Pengawas sekolah dapat meminta kepala sekolah memperlihatkan laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS Reguler.
- (6) Pengawas sekolah dapat meminta kepala sekolah memperlihatkan Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- (7) Pengawas sekolah berkewajiban melakukan pengawasan penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD secara terintegrasi.

#### BAB V

### KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN

#### Pasal 9

- (1) Kewajiban pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, serta membimbing dan melatih profesional guru dan kepala sekolah
  - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
  - c. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama, dan etika; dan
  - d. memelihara serta memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Tanggung jawab pengawas sekolah melaksanakan tugas pokok dan kewajiban lain sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya.

- (3) Kewenangan pengawas sekolah memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja Guru dan Kepala Sekolah, menentukan dan/atau mengusulkan program pembinaan, serta melakukan pembinaan.

## BAB VI BEBAN KERJA DAN SASARAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Beban Kerja

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, pengawas sekolah harus mampu mengelola waktu secara efektif dan efisien yang sesuai dengan beban kerja minimal sebanyak 37,5 (tiga tujuh koma lima) jam per minggu.
- (2) Beban kerja dimaksud pada ayat (1) di dalamnya termasuk penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, melaksanakan evaluasi program pengawasan, serta pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah.
- (3) Beban kerja minimal selama 37,5 (tiga tujuh koma lima) jam per minggu dapat dipenuhi melalui kegiatan tatap muka dan nontatap muka

### Bagian Kedua Sasaran Pengawasan

#### Pasal 11

- (1) Sasaran pengawasan untuk pengawas TK minimal 10 (sepuluh) TK dan semua Guru pada sekolah sasaran pengawasan dan/atau guru yang sesuai dengan latar belakang pengawas sekolah.
- (2) Sasaran pengawasan untuk pengawas SD minimal 10 (sepuluh) SD dan semua Guru pada sekolah sasaran pengawasan dan/atau guru yang sesuai dengan latar belakang pengawas sekolah.
- (3) Sasaran pengawasan untuk pengawas SMP minimal 7 (tujuh) SMP dan semua Guru pada sekolah sasaran pengawasan dan/atau guru yang sesuai dengan latar belakang pengawas sekolah.
- (4) Sasaran pengawasan untuk pengawas Bimbingan Konseling dan Pendidikan Agama minimal 7 (tujuh) sekolah pada jenjang yang sama atau berbeda untuk pelaksanaan pengawasan manajerial dan 40 (empat puluh) Guru pada sekolah sasaran pengawasan (satu jenjang atau berbeda jenjang).

## BAB VII PERAN PENGAWAS SEKOLAH

#### Pasal 12

- (1) Pengawas sekolah dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan organisasi profesi pengawas sekolah dan organisasi kedinasan dimana organisasi-organisasi tersebut dapat dijadikan wahana untuk meningkatkan profesionalisme dan karier pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas profesinya.
- (2) Untuk berperan dalam organisasi profesi bisa melalui Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI), sedangkan untuk berperan aktif dalam organisasi kedinasan bisa melalui Kelompok Kerja Pegawai Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).

BAB VIII  
KOORDINATOR PENGAWAS

Pasal 13

- (1) Koordinator pengawas sekolah adalah pengawas sekolah yang dipilih oleh semua pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki tugas dan wewenang mengoordinasikan kegiatan pengawasan di lingkungan kerjanya.
- (2) Koordinator Pengawas mempunyai tugas dan wewenang yaitu:
  - a. melakukan pengaturan tugas pengawas sekolah;
  - b. mengoordinasikan seluruh kegiatan pengawas sekolah;
  - c. memberi pertimbangan dalam proses penetapan angka kredit pengawas sekolah sebagai bahan usulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. melaporkan kegiatan pengawasan sekolah pada setiap jenjang pendidikan setiap tahun secara berkala; dan
  - e. mengusulkan hasil penilaian pelaksanaan kinerja para pengawas sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 29 Juli 2019

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 29 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

HAMDAN KAMAL

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019 NOMOR 31 SERI E